

ABSTRAK

Choirul Absor, NIM. 1520220035, Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Kepatuhan Syariah Pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang Jepara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan pengawasan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sehingga operasionalnya tidak keluar dari ketentuan-ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah ialah termasuk pendamping hukum yang bertugas untuk memastikan dan melakukan pengawasan supaya Lembaga Keuangan Syariah berada dalam ketentuan syariah. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah merupakan Lembaga Keuangan yang berawatak sosial dan dalam kegiatannya berdasarkan pada prinsip moral dengan mempertimbangkan haram dan halalnya suatu usaha yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data menggunakan data sekunder dan data primer dengan cara pengumpulan data berupa wawancara dan dokumen. Berdasarkan hasil observasi pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh DPS masih terdapat suatu hambatan yang menyebabkan pengawasan kurang optimal, yaitu anggota pengawas syariah yang belum paham mengenai fiqh muamalah, penguasaan ilmu ekonomi dan DPS jarang melakukan kunjungan ke kantor. Selain itu, salah satu anggota DPS juga belum ada yang mempunyai sertifikat bukti kelulusan ujian dari DSN-MUI atau sertifikat standar yang lainnya, dalam hal ini setidaknya dari hasil sertifikat tersebut memberikan suatu jaminan bahwa Dewan Pengawas Syariah telah lulus uji kelayakan menjadi Dewan Pengawas Syariah. KSPPS Berkah Abadi Gemilang dalam praktiknya juga masih terdapat kesalahan, akad Ba'I Bi'saman Ajil yang seharusnya sebagai akad jual beli namun di jadikan sebagai pembiayaan dan kesalahan dalam penetapan margin berdasarkan presentasi dari uang yang di pinjamkan.

Kata Kunci : Peran DPS, Tugas DPS, DPS KSPPS BERBAGI Jepara.